



PUTUSAN
Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budi Purnomo, berkedudukan di jl. Puri Anjasmoro blok L8 no.1 Semarang, Tawangsari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Purnomo, SH, beralamat di Jl. Puri Anjasmoro L.8/I RT/RW.001/002 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat. Alamat Kantor Advokat di Jalan Puri Anjasmoro Blok L8 no 01 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ryan Wibowo**, bertempat tinggal di Jln. Petudungan 69, RT.09/RW 08, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Agung Setia**, bertempat tinggal di Kauman RT.005, RW. 003, Desa Milir, Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Cahyo Cisyantono, S.H**, bertempat tinggal di jl. Mahesa selatan II/41, RT05 RW09 Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **Dr. H. Mahfudz Ali, S.H., Msi**, bertempat tinggal di jl. Tusam 1/33A RT01 Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Hari Bagyo**, bertempat tinggal di Jln. Majapahit, No.200, Semarang, Pedurungan Tengah, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, memberikan kuasa kepada **Dr. H. Mahfudz Ali, S.H., MSi. & Rekan**, Advokat yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. Mahfudz Ali, S.H., MSi. & Rekan" di Jalan Majapahit No. 200 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2023 yang telah

Hal 1 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 September 2023, Nomor : 2.251/SK/IX/2023/PN Smg, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I Pada Tanggal 25 September 2019 Telah sepakat Membuat PERSEROAN TERBATAS Dengan Nama PT. LANGKAH MUJUR SENOWO, yang dibuat Dihadapan Notaris RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn. Notaris di Kendal Dengan Akta Nomor 17 Tanggal 25 September 2019, Telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia, Sebagaimana dalam surat Keputusan Tanggal 26 September 2019 Nomor AHU-0049459.AH.01.01 Tahun 2019;
2. Bahwa Modal dari PERSEROAN Tersebut Sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Terbagi atas 250 Lembar Saham, Masing-masing Lembar saham bernilai Rp.1.000.000., (Satu Juta Rupiah), Dengan Komposisi pemegang saham Penggugat sebesar 125 saham setara dengan 50% saham yang dikeluarkan oleh PT. LANGKAH MUJUR SENOWO dan Tergugat I sebesar 125 saham setara dengan 50% saham yang dikeluarkan oleh PT. LANGKAH MUJUR SENOWO Dan pihak Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan dituangkan dalam Akta tersebut diatas untuk jabatan Penggugat Sebagai Direktur dan jabatan Tergugat I sebagai Dewan Komisaris PT. LANGKAH MUJUR SENOWO;
3. Bahwa pada Tanggal 7 April 2023 Penggugat menerima somasi dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum DR. MAHFUDZ ALI, SH. MSI. & Rekan, yang berkantor di Jalan Majapahit Nomor 200, Semarang, Sebagai Pengacara Agung Setia yang isinya dari Somasi tersebut Pemberitahuan diberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT. LANGKAH MUJUR SENOWO, Berdasarkan Akta Nomor 16 Tanggal 28 Maret 2023, dibuat di Notaris HARI BAGYO, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Tentang Perubahan Direksi;

Hal 2 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan akta no 16 Tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dihadapan HARI BAGYO, Sarjana Hukum ,Magister Humaniora, Tentang Perubahan Direksi Pemberhentian Direktur berdasarkan keputusan RUPS, pemberhentian tersebut harus menyebutkan alasannya dan didahului dengan pemberian kesempatan pembelaan dari Direktur yang diberhentikan dalam RUPS Luar biasa dan RUPS yang merupakan organ PERSEROAN yang memegang Kekuasaan tertinggi dalam PERSEROAN dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Direksi, pemberhentian Direksi tidak mungkin dilakukan sebelum memberi kesempatan kepada direktur untuk menyampaikan pembelaan diri dalam RUPS (Sesuai Pasal 105 UU PT);

5. Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT. LANGKAH MUJUR SENOWO, sesuai dengan akta Nomor 17 Tanggal 25 September 2019 , yang dibuat Dihadapan Notaris RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn. Notaris di Kendal Sampai saat ini tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan pemberhentian Sebagai Direktur PT. LANGKAH MUJUR SENOWO dari Tergugat I Sebagai hasil RUPS yang diadakanya dilokasi penambangan di Desa Mangunsuko, Kec. Dukun Kab. Magelang Pada Tanggal 6 Maret 2023 dan Tanggal 21 Maret 2023;

6. Bahwa Penggugat sebagai Pemegang saham dari PT. LANGKAH MUJUR SENOWO, sesuai dengan akta Nomor 17 Tanggal 25 September 2019, yang dibuat Dihadapan Notaris RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn. Notaris di Kendal Pernah diundang oleh Tergugat I, sebagai dewan Komisaris untuk meghadiri rapat RUPS luar biasa;

7. Bahwa dalam RUPS harus dibuat berita acara RUPS atau disebut risalah RUPS Merupakan catatan lengkap yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat dan setiap RUPS wajib dibuat risalah RUPS sesuai dengan pasal 90 UU PT. dan RUPS yang diadakan di Magelang (lokasi penambangan) tidak pernah dibuatkan risalah RUPS atau Berita acara RUPS;

8. Bahwa sampai saat ini Penggugat sebagai Direktur dan sebagai pemegang saham sesuai dengan Akta Nomor 17 Tanggal 25 September 2019 yang dbuat dihadapan Notaris RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn. Notaris di Kendal, Tidak pernah menerima berita acara RUPS atau risalah RUPS. PT. LANGKAH MUJUR SENOWO;

9. Bahwa sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 akta nomer 17 tanggal 25 September 2019 yang dibuat diadakan notaris RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn

Hal 3 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran sesuai dengan ketentuan pasal 86, pasal 88, dan pasal 89 UUPT.

2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan pasal 87, pasal 88, dan pasal 89 UUPT,

Bahwa didalam pengambilan keputusan dalam RUPS berdasarkan Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai keputusan adalah sah ketika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan sesuai dengan isi pasal 87 UUPT yang berbunyi : 1. Keputusan RUPS diambil Berdasarkan Musyawarah untuk mufakat, 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Tidak tercapai, Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar ,sedangkan penggugat sebagai pemegang saham sebesar 50% Atau setengah saham yang dikeluarkan tidak pernah menyetujui dan menandatangani surat pemberitahuan Pengugat sebagai Direksi dan mengangkat Direktur yang baru;

10. Bahwa Penggugat adalah Direktur dan sebagai pengelola pertambangan batuan yang terletak di desa Mangunsuko, pekerjaan penggugat menjadi hilang karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I & Tergugat II dengan memberhentikan Penggugat sebagai direktur, Sehingga dengan diberhentikannya Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp.1.060.000., (Satu Milyar Enam Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:

- Gaji direktur perbulan lima belas juta (Rp. 15.000.000) Selama 4 Tahun;
- Uang makan direktur perhari dua ratus ribu (Rp. 200.000) Selama 4 Tahun;
- Uang transportasi perminggu satu juta rupiah (Rp. 1.000.000) Selama 4 Tahun;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V, tersebut seperti dalam kerugian material yang jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat secara Imaterial yang telah menimbulkan penderitaan, Nama buruk, Penilaian buruk dari masyarakat dan kehilangan kepercayaan dari relasi sehingga dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V, Maka kalau dihitung dengan uang Kerugian immaterial penggugat sebesar Rp.10.000.000.000.,

Hal 4 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Milyar Rupiah)

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Bersama ini Penggugat Mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Semarang Sudilah berkenan untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai Berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V, dan yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur sebagaimana tertuang dalam Akta notaris Nomor 16 Tanggal 28 PT 2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V, memulihkan kedudukan Penggugat sebagai direktur sebagai semula sesuai dengan Akta Nomor 17 ,Tanggal 25 September 2019;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 16 ,Tanggal 28 PT 2023 yang dibuat Tergugat V;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V, untuk membayar kerugian sebesar Rp.1.060.000.,(Satu Milyar Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dan kerugian imaterial kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
6. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya BANDING maupun KASASI dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V, untuk membayar semua biaya perkara ini;

Subsidiar

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain dengan Penggugat, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*), Penggugat mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, demikian juga Para Tergugat menghadap kuasanya tersebut

Hal 5 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosana Irawati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi:

1.1. Dalam gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mendasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 12 April 2023. Dalam kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;

1.2. Terhadap waktu atau tanggal 12 April 2023 tersebut dengan masih menempatkan diri Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, secara Hukum Administrasi Negara adalah tidak berdasar hukum. Mengapa?

Pertama, PENGGUGAT telah mengakui bahwa status Penggugat sudah diganti kedudukannya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatannya angka 3 tertulis : “ bahwa pada tanggal 7 April 2023 Penggugat menerima somasi dari Kantor

Advokat & Konsultan Hukum “Dr. Mahfudz AN, SH. Msi. & Rekan” yang berkantor di Jalan Majapahit Nomor 200, Semarang, sebagai Pengacara Agung Setia, yang isinya dari somasi tersebut Pemberitahuan diberhentikan sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 28 Maret 2023 dibuat dihadapan Notaris Hari Bagyo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Semarang, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0063173, AH.01.11TAHUN 2023 TANGGAL 30 Maret 2023

Kedua, bahwa dengan pengakuan Penggugat tersebut, maka Penggugat terhitung saat diberhentikan dan diketahuinya pemberitahuan

Hal 6 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tersebut, tidaklah boleh lagi menyatakan dirinya masih sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo. Hal ini mendasarkan pada asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara yaitu asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid* = *preasumptio iustae causa*). (Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*). Cetakan Ketiga (revisi), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, him 313). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa pemerintahan selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan. Asas inilah yang tercermin dalam praktek sehari-hari dalam pelaksanaan pemerintahan. Contoh kongkrit dalam hal ini adalah penggusuran bangunan yang dilakukan pemerintah setelah melalui prosedur dan mekanisme tertentu, meski pihak yang digusur bangunannya merasa bahwa dirinya memiliki alas _erratus tanah yang ditempatinya berikut bangunan yang ada diatasnya. Banyak contoh kasus terkait hal ini di Kota Semarang, bahwa tindakan atau perbuatan pemerintahan haruslah dianggap **rechmatig** atau berdasar hukum, sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan atau melalui mekanisme administrasi pemerintahan secara hierarchis.

Dengan dasar pemikiran tersebut (Penggugat sudah tahu diberhentikan pada tanggal 7 April 2023). Seharusnya Penggugat tidaklah berdasar hukum lagi dengan masih menempatkan dirinya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, karena Penggugat membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khususnya pada tanggal 12 April 2023.

Implikasinya bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dengan masih menempatkan dirinya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo dalam mengajukan Gugatan Perkara a **quo** adalah cacat hukum. Karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah secara hukum. Karenanya Gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak diterima;

Lebih jauh dari itu, seandainya atau andaikata – sekali lagi seandainya atau andaikata Gugatan Penggugat diterima, tidaklah seria merta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0063173, AH.01.11TAHUN 2023 TANGGAL30 Maret 2023 secara otomatis menjadi batal atau tidak sah.

Seharusnya terlebih dahulu Penggugat menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Hal 7 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia, Nomor AHU-0063173,AH.01.11TAHUN 2023 TANGGAL 30 Maret 2023 untuk digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan diterimanya Gugatan tersebut, maka Penggugat bisa segera menikmati usahanya dari pada bercapai-capai menggugat di Peradilan Umum;

Sekali lagi dimohonkan bahwa dengan _erratus/dalii yang mendasarkan pada asas-asas Hukum Administrasi Negara tersebut, mohon yang mulia Majelis Hakim untuk memutus bahwa Gugatan Penggugat, ditolak atau tidak diterima.

1.3. Penggugat seharusnya tidaklah berkapasitas sebagai Penggugat, dengan dasar bahwa karena Penggugat tidak pernah menyetorkan dana pribadinya untuk menjadi pemegang saham di PT. Langkah Mujur Senowo. Sekalipun dirinya Penggugat, tertulis dalam Akta Pendirian PT. Langkah Mujur Senowo adalah sebagai pemegang saham, tetapi faktualnya Penggugat tidak pernah menyetorkan dana pribadinya untuk pendirian PT. Langkah Mujur Senowo tersebut. Argumen hukum ini mendasakan pada Putusan Mahkamah Agung No. 756K/Pdt/2017 yang isinya "Jika pemegang saham tidak menyetorkan modal ke kas Perseroan Terbatas, maka hak suaranya dalam RUPS, menerima deviden dan hasil likuidasi Perseroan Terbatas adalah tertunda atau diabaikan". Penggugat adalah tidak pernah menyetorkan modal ke PT. Langkah Mujur Senowo, karenanya hak Penggugat mengajukan Gugatan ini seharusnya ditunda atau diabaikan, sampai yang bersangkutan atau Penggugat memasukkan modainya untuk di setor ke kas PT. Langkah Mujur Senowo. Mohon Majelis Hakim untuk menoiak atau tidak menerima gugatan a **quo**.

1.4. Dalam Gugatan Penggugat, Penggugat memasukkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam Gugatannya. Tetapi dalam posita Gugatannya mulai posita angka 1 sampai dengan angka 11, tidak dijelaskan adanya hubungan hukum dan tindakan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada Penggugat. Padahal esensi Pasal 1365 KUH. Perdata, mensyaratkan adanya hubungan hukum dan hubungan kausalitas yang dalam tindakan hukumnya melawan hukum dan merugikan pihak lain. Dengan tidak adanya tindakan hukum dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam posita gugatan Penggugat, maka menjadi tidak logis, tidak rasional, karena kemudian tiba-tiba muncul dalam petitum gugatan Penggugat bahwa Tergugat II,

Hal 8 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini sungguh- sungguh suatu bentuk gugatan dari gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu Gugatan, karena tidak mampu menielaskan adanya hubungan atau korelasi antara vang tertulis dalam posita gugatan dengan vang termuat dalam petitum gugatan. Untuk hal ini, mohon Penggugat untuk menelaah secara cermat buku pintar “Hukum Acara Perdata Indonesia”, karya Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, SH, III, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Selanjutnya mohon Majelis Hakim untuk menoiak atau setidaknya menyatakan tidak diterima terhadap gugatan a **quo**,

II. Dalam Pokok Perkara :

2.1. Bahwa Para Tergugat menoiak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2.2. Bahwa apa yang tertulis dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap tertulis _erratu dalam Konvensi ini;

2.3. Bahwa Para Tergugat tidak menjawab angka per-angka dalam Gugatan Penggugat, semata-mata dimaksudkan untuk menyampaikan fakta secara berurutan, sehingga mudah diikuti dan dicerna kronologisnya perkara a **quo**;

2.4. Bahwa benar sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita angka 1, pada tanggal 25 September 2019 Tergugat I dan Penggugat mendirikan PT. Langkah Mujur Senowo, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) berkedudukan di Kota Semarang yang didirikan dengan Akta Nomor 17 Tanggal 25 September 2019, dibuat dihadapan Riefki Adian, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kendal, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat Keputusan tanggal 26 September 2019 Nomor AHU-0049459.AH.01.01 Tahun 2019;

2.5. Bahwa benar sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat pada posita angka 2, pada Akta Nomor 17 Tanggal 25 September 2019 dibuat dihadapan Riefki Adian, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kendal, kedudukan Tergugat I sebagai Komisaris, sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Direktur dalam PT. Langkah Mujur Senowo. Saham terbagi dalam 250 lembar saham, dengan nilai per-satu saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tergugat I memiliki 125 saham, sedangkan Penggugat juga memiliki 125 saham, jadi masing-masingnya

Hal 9 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



yaitu Tergugat I dan Penggugat, memiliki 50 persen saham pada PT. Langkah Mujur Senowo;

2.6. Bahwa yang belum disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah siapa yang menyetorkan dana atau membiayai berdirinya PT. Langkah Mujur Senowo tersebut ? siapa yang menyetorkan dana guna membiayai PT. Langkah Mujur Senowo, mengurus segala macam aturan administratif, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi guna mendapatkan Keputusan IZIN usaha tambang tersebut dari pejabat yang berwenang menerbitkan IZIN ? dan siapa pula yang mendanai atau membiayai PT. Langkah Mujur Senowo, setelah diperolehnya IZIN usaha tambang guna melaksanakan kegiatan nyata di bidang tambang tersebut di Sungai Senowo, Desa Mangunsuko, Kecamatan Dukun, Kabupaten Mageiang ?

2.7. Bahwa ketika mendirikan PT. Langkah Mujur Senowo tersebut, semua dana atau biaya adalah dari uang atau dana yang disetor oleh Tergugat I termasuk biaya pembuatan Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 25 September 2019, demikian pula semua saham dalam PT. Langkah Mujur Senowo tersebut. Artinya Penggugat tidak pernah menyetorkan dana pada PT. Langkah Mujur Senowo sampai dengan saat ini;

2.8. Bahwa benar tertulis dalam Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 25 September 2019 bahwa Penggugat memiliki 125 saham, yaitu bernilai Rp. 125.000.000,- (erratus dua puluh iima juta rupiah). Tetapi faktualnya Penggugat sampai saat ini belum pernah menyetor dana pribadinya pada kas PT. Langkah Mujur Senowo;

2.9. Bahwa dalam pengurusan segala macam erratus live dalam mentaati mematuhi aturan birokrasi guna memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi guna mendapatkan Keputusan IZIN usaha tambang, sepenuhnya semuanya adaiah dibiayai dari uang Tergugat I. Biaya transportasi, akomodasi dan lain-lain dalam kerangka pengurusan tersebut di Lokasi tambang wilayah Kabupaten Magelang, pengurusan di Kota Semarang, dan pengurusan di Jakarta, semuanya dibiayai dari uang Tergugat I. Artinya Penggugat tidak pernah menyetorkan dana pada PT. Langkah Mujur Senowo sampai dengan saat ini;

2.10. Bahwa demikian pula ketika Keputusan IZIN usaha tambang sudah diperoleh, guna persiapan dan macam-macam peraiatan yang harus tersedia dalam pelaksanaan pengoperasian usaha tambang di

Hal 10 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tambang adaiah dibiayai dari uang Tergugat I. Artinya Penggugat tidak pernah menyetorkan dana pada PT. Langkah Mujur Senowo sampai dengan saat ini;

2.11. Bahwa dengan potret historis dan _erratu berdirinya PT. Langkah Mujur Senowo sampai dengan awal operasional usaha tambang sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya ketika PT. Langkah Mujur Senowo telah melakukan kegiatan bisnisnya dan membuahkan hasil atau keuntungan, ternyata Tergugat I yang bersusah payah secara total membiayai mengeluarkan uang ratusan juta rupiah pada PT. Langkah Mujur Senowo tersebut, tidak diberi bagian hasil dari usaha tambang tersebut oleh Penggugat, maka ini sebagai sesuatu yang dalam pepatah Jawa disebut sebagai **“kacang lupa kulitnya”**, lupa akan jasa dan kebaikan orang lain.

2.12. Bahwa dengan potret kinerja Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo semacam tersebut yaitu tidak memberi bagian hasil usaha tambang PT. Langkah Mujur Senowo kepada Tergugat I, maka Tergugat merasa perlu untuk mengambil _erratu-iangkah hukum yang tegas untuk membenahi PT. Langkah Mujur Senowo tersebut, diantaranya adalah memberhentikan atau mengganti kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo. Siapapun orangnya yang berniat bisnis atau berusaha, pasti yang diharapkan selain kenyamanan batin dalam berusaha, juga keuntungan atau hasil usaha. Dua hal ini yaitu kedamaian batin dan keuntungan tidaklah diperoleh oleh Tergugat 1 dalam PT. Langkah Mujur Senowo, yang ada adalah rasa jengkel dan sakit hati, dan tidak diperoleh keuntungan usaha. Padahal investasi dana semuanya di PT. Langkah Mujur Senowo secara total, dananya berasal dari penyetoran dana dari Tergugat I. Jika Penggugat sekali waktu, menyempatkan diri merenung berkontemplasi, bagaimana jika posisi Penggugat berada pada Tergugat I ? senangkah, bahagiakah atau sebaliknya jengkel sakit hati seperti yang saat ini dirasakan oleh Tergugat I.

2.13. Bahwa sejak awal pada pembuatan Akta Pendirian PT. Langkah Mujur Senowo, Tergugat I meminta dengan sungguh-sungguh kepada Penggugat agar dalam Akta Pendirian tersebut, tidak ditulis masing-masingnya pemegang saham adalah 50 % (lima puluh persen). Tetapi Penggugat meyakinkan kepada Tergugat I bahwa apa yang tertulis dalam Akta Pendirian tersebut, tidak usah dipermasalahkan, yang

Hal 11 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting nanti adalah hasilnya menguntungkan dan menggembirakan. Ujungnya dalam Akta Nomor 17 Tanggal 25 September 2019 dibuat dihadapan Riefki Adian, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kendal, tetap tertulis bahwa Saham terbagi dalam 250 lembar saham, dengan nilai per- satu saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tergugat I memiliki 125 saham, sedangkan Penggugat juga memiliki 125 saham, jadi masing- masingnya yaitu Tergugat I dan Penggugat, memiliki 50 persen saham pada PT. Langkah Mujur Senowo;

2.14. Bahwa niat tidak terpuji Penggugat tersebut, mewujudkan dalam kinerjanya yang tidak memberi bagi hasil tambang PT. Langkah Mujur Senowo kepada Tergugat I. Lebih dari itu Penggugat selalu **jumowo**, sesumbar karena merasa posisinya sangat kuat di PT. Langkah Mujur Senowo, dan tidak ada satupun orang atau lembaga yang mampu menggeser dirinya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo. Penggugat selalu mendalilkan ke- **jumowo**-annya sebagai mantra saktinya yaitu berdasar Pasal 87 UU No. 40 Tahun 2007 yang isinya : (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

2.15. Bahwa Penggugat tidak teliti, tidak cermat, tidak **waskito**, dan cenderung meremehkan dan melecehkan kepada Tergugat I, dengan mengutip pepatah Jawa bahwa **"Gusti Allah mboten sare"**. Maka Tergugat I menggunakan dan melaksanakan urutan-urutan yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007, yaitu Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82, dan Pasal 86 UU No. 40 Tahun 2007, sebagaimana juga diatur dalam Akta Pendirian PT. Langkah Mujur Senowo, sebagai berikut:

Pasal 76 : Ayat (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 78 : Ayat (1). RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Ayat (2). RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Ayat (3). Dalam RUPS

Hal 12 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). Ayat (4). RUPS lainnva dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79 : Ayat (1). Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. Ayat (2). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris. Ayat (3). Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Ayat (4). Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Ayat (5). Direksi wajib meiakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling larnbat 15 (lima betas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Ayat (6). Dalam hal Direksi tidak meiakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan _erratu kepada Dewan Komisaris; atau b, Dewan Komisaris meiakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Ayat (7). Dewan Komisaris wajib meiakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling larnbat 15 (lima betas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Pasal 82 : Ayat (1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling larnbat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ayat (2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

Pasal 86 : Ayat (1). RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak: suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar

Hal 13 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Ayat (2). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Ayat (3). Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

2.16. Bahwa semua isi dalam perintah pasal-pasal tersebut diikuti dengan tertib dan runtut oleh Tergugat I sebagai Pemegang saham PT. Langkah Mujur Senowo 50 %, yaitu mengajukan permohonan kepada Penggugat selaku Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, dengan alasan-alasannya melalui surat tercatat untuk mengadakan RUPS Luar Biasa. Tetapi Penggugat, meremehkan permohonan Tergugat I. Berikutnya, karena Penggugat tidak merespon permohonan Tergugat I selaku pemegang saham, maka Tergugat I selaku pemegang saham, mengajukan permohonan kepada Komisaris PT. Langkah Mujur Senowo. Kerpudian Komisaris PT. Langkah Mujur Senowo yang juga Tergugat I dalam perkara a **quo**, merespon dan membuat Surat Panggilan melalui surat tercatat untuk RUPS Luar Biasa kepada Penggugat, baik selaku pemegang saham, maupun dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo. Ternyata Penggugat tidak merespon bahkan meremehkan terhadap Surat Panggilan RUPS Luar Biasa dari Tergugat I. Selanjutnya Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Langkah Mujur Senowo melakukan Surat Panggilan yang kedua dengan surat tercatat kepada Penggugat untuk RUPS Luar Biasa yang kedua, selaku Direktur PT. Langkah Mujur Senowo atau pemegang saham. Ternyata Penggugat tidak hadir, dan sungguh-sungguh meremehkan terhadap Surat Panggilan RUPS kedua dari Tergugat I. Akhirnya RUPS Luar Biasa vana pertama dan vanq kedua dilaksanakan di Sungai Senowo, Desa Mangunsuko, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang semuanya tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat. Semua yang dilaksanakan oleh Tergugat I tersebut adalah dalam rangka mematuhi perintah Pasal 76 ayat (1) yaitu RUPS Luar Biasa dilaksanakan di tempat usahanya yang utama. Surat Panggilan untuk RUPS adalah dengan Surat Tercatat yaitu mematuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1). Demikian pula tentang rentang

Hal 14 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



waktu antara Surat Panggilan RUPS dengan waktu pada pelaksanaan RUPS adalah mematuhi ketentuan pada Pasal 79 dan Pasal 82.

2.17. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (4). RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

2.18. Bahwa dalam RUPS-LB yang kedua inilah, diputuskan penggantian Direksi PT. Langkah Mujur Senowo yaitu memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo. Putusan ini diambil karena menimbang kondisi perseroan yang banyak hutang pada pihak ketiga, kondisi perseroan yang tidak memberikan hasil tambang kepada Tergugat I sebagai yang menyetorkan modal semuanya ke PT. Langkah Mujur Senowo, Tergugat I sebagai pendiri perseroan, pemegang saham, dan juga Tergugat I selaku Komisaris PT. Langkah Mujur Senowo.

2.19. Bahwa Penggantian atau pemberhentian Penggugat dari Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, tidak masuk dalam kalkulasi pemikiran Penggugat karena Penggugat merasa **saking jumowonya**, saking saktinya yang tidak akan bisa digeser posisi dan statusnya oleh siapapun juga sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, tetapi lagi-lagi karena keangkuhannya tersebutlah, Gusti Allah SWT, alam semesta membuat Penggugat lupa diri dan tidak mau merespon, dan tidak mau menghadiri pelaksanaan acara RUPS Luar Biasa (LB) yang dilaksanakan di lokasi utama kegiatan PT. Langkah Mujur Senowo yaitu di Sungai Senowo, Desa Mangunsuko, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

2.20. Bahwa Seandainya Penggugat hadir pada Pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang kedua, dipastikan akan sulit mengambil keputusan dalam RUPS-LB, akan terjadi **deadlock**, karena posisi sahamnya masing-masing adalah sama-sama 50 %. Inilah pesan **unen-unen** _errata Jawa : **“betik ketitik olo ketoro”, wong salah bakal seleh**”. Artinya apapun perbuatan kita meski ditutupi kebusukannya, pada akhirnya akan tampak nyata bahwa yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Orang yang berperilaku salah, pada akhirnya akan kalah. Itulah pesan leluhur orang Jawa.

2.21. Bahwa Penggugat mengakui sebagaimana ungkapanannya pada posita gugatannya angka 5 yaitu RUPS Luar Biasa diadakan di lokasi penambangan di Desa Mangunsuko, Kecamatan Dukun,

Hal 15 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, pada tanggal 6 Maret 2023, dan pada tanggal 21 Maret 2023. Dan Penggugat juga mengakui seperti yang tertulis dalam posita gugatannya angka 6 yaitu diundang oleh Tergugat I sebagai Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat RUPS Luar Biasa.

2.22. Bahwa Semua Surat Panggilan untuk rapat RUPS LB dari Tergugat 1, diabaikan dan diremehkan oleh Penggugat. Berikutnya untuk pelaksanaan rapat RUPS-LB yang pertama dan RUPS-LB yang kedua juga tidak dihadiri oleh Penggugat. Karena merasa dirinya Penggugat sangat kuat, tidak akan bisa digeser, apalagi diberhentikan dalam RUPS Luar Biasa.

2.23. Bahwa semangat **adigang, adigung, adiguna** yang dipertontonkan Penggugat kepada Tergugat I dengan mendzalimi atau berbuat tidak adil dalam bentuk tidak memberi bagi hasil tambang kepada Tergugat I, UU No. 40 Tahun 2007 memberi ruang kepada Tergugat I melalui pintu atau dasar hukum pada Pasal 86 ayat 4, yaitu RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan **dilalah** atau kebetulan atau kebenaran, pada saat Pelaksanaan rapat RUPS-LB yang kedua, Penaatuaat tidak hadir. Akhirnya diputuskan penggantian atau pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;

2.24. Bahwa Hasil rapat RUPS-LB yang kedua dikonsultasikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., ternyata Hasil Keputusan rapat RUPS- LB PT. Langkah Mujur Senowo dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sehingga terbit pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0063173.AH.01.11TAHUN 2023 TANGGAL 30 Maret 2023;

2.25. Bahwa Hasil Keputusan rapat RUPS-LB PT. Langkah Mujur Senowo yang dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sehingga terbit pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU- 0063173,AH.01.11TAHUN 2023 TANGGAL 30 Maret 2023 adalah sejalan dan senafas dengan semangat yang dikandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. Yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. No 756K/Pdt/2017 yang isinya: meskipun seseorang tertulis sebagai pendiri dan komisaris dalam suatu perseroan, dan memiliki 60 %

Hal 16 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen saham perseroan, tetapi tidak pernah menyetorkan dana sahamnya ke kas perseroan, maka akibat hukumnya adalah terhadap hak-hak pendiri atau pemegang saham yang tidak menyetorkan modal/saham ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyetorkan sahamnya ke dalam rekening perusahaan, termasuk hak untuk meminta ijin diadakannya RUPSLB;

2.26. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menyetorkan dana sahamnya ke kas PT. Langkah Mujur Senowo, maka akibat hukumnya adalah Penggugat tidak punya hak untuk menggugat RUPS-LB yang dipimpin oleh Tergugat I, yang hasilnya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut;

2.27. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menyetorkan dana sahamnya ke kas PT. Langkah Mujur Senowo, maka tidak ada kewajiban dari Tergugat I untuk menyerahkan berita acara rapat RUPS-LB maupun risalah rapat RUPS-LB PT. Langkah Mujur Senowo kepada Penggugat. Meskipun dokumen mengenai berita acara rapat RUPS-LB dan risalah rapat RUPS-LB adalah sedemikian lengkap. Sebab jika tidak lengkap, maka mustahil akan diberi pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Lebih dari itu, dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 maupun dalam Akta Pendirian PT. Langkah Mujur Senowo, tidak ada keharusan/kewajiban untuk menyerahkan berita acara RUPS-LB dan risalah RUPS-LB PT. Langkah Mujur Senowo;

2.28. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan pada titik perbuatan hukum yang mana, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

2.29. Bahwa Penggugat hanya mendasarkan pada Pasal 87 UU No. 40 Tahun 2007, Penggugat kurang mencermati dan memahami secara komprehensif terhadap ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Diantaranya Pasal 86 ayat (4) yang sudah diuraikan diatas secara lengkap, dimana Penggugat tidak hadir dalam acara rapat RUPS-LB baik yang pertama maupun yang kedua. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI. No 756K/Pdt/2017;

2.30. Bahwa Penggugat juga asal saja dalam membuat gugatannya dengan memasukkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dengan tanpa menjelaskan hubungan hukumnya, tanpa menielaskan dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Hal 17 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



2.31. Bahwa seharusnya Penggugat berpikir jernih, apakah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sebagai pemegang/pemilik saham dalam

PT. Langkah Mujur Senowo? Faktanya bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah bukan pemegang saham pada PT. Langkah Mujur Senowo, karenanya dipastikan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak ikut serta hadir dalam rapat RUPS-LB yang dipimpin oleh Tergugat I, karena tidak punya hak suara. Sekali lagi, dimana letak perbuatan melawan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V? Gugatan harusnya jejas dan tegas, tidak kabur seperti dalam gugatan Penggugat. Ketidak-jelasan gugatan Penggugat dalam menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam perkara a **quo**, dengan tanpa menguraikan dimana titik perbuatan melawan hukum dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, akhirnya membuat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V jadi bertanya-tanya apa maksud gugatan Penggugat perkara a **quo** diajukan? Intinya Penggugat harus mengeluarkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dari dalam gugatan Penggugat ini. Jika tidak dikeluarkan dari dalam gugatan Penggugat ini, maka seharusnya sekalian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dimasukkan sebagai Tergugat VI. Ini baru berpikir runtut, meski jauh dari rasionalitasnya. Sungguh gugatan Penggugat ini tidak jejas, kabur, tidak sempurna, dan tidak memenuhi standar sahnyanya suatu gugatan. Seyogyanyalah gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2.32. Bahwa Tergugat II sebelum diangkat sebagai Direktur Utama pada PT. Langkah Mujur Senowo (LMS), ditugaskan oleh Tergugat I (Komisaris PT. LMS.) untuk menjadi petugas pengawas lapangan di lokasi tambang tersebut, mencatat kinerja perusahaan, mencatat jumlah truk yang mengangkut pasir dan hasil tambang lainnya setiap harinya, dan melaporkan semua hasil pengawasan tersebut kepada Tergugat I. Usaha PT. LMS. Berjalan baik dan penjualan pasir hasil tambang secara rutin berlangsung normal, tetapi Tergugat II dalam perjaianan waktu bertugas mengawasi kinerja Penggugat, merasa diperlakukan kurang/tidak simpatik dan cenderung menekan kepada Tergugat II, yang intinya Penggugat dan anak-anak Penggugat berkehendak untuk tidak ada petugas pengawas lapangan di lokasi tambang PT. LMS tersebut. Dan yang lebih membuat

Hal 18 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keprihatinan Tergugat II adalah bahwa usaha PT. LMS. Yang penjualan pasir hasil tambang secara rutin berlangsung normal, tetapi pada kenyataannya, Tergugat I (selaku Komisaris PT. LMS.), tidak mendapatkan bagian hasil dari semua keuntungan penjualan pasir hasil tambang PT. LMS. Tersebut. Ini aneh bin _erra, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal semua pendanaan untuk berdirinya PT. LMS., pengurusan untuk mendapaikan Surat Izin Tambang, dan untuk operasional PT. LMS., semuanya sepenuhnya dana berasal dari Tergugat I yang jumlahnya sangat besar, sementara di Pihak Penggugat tidak setor atau tidak mengeluarkan dana untuk kepentingan tersebut, kok tega-teganya semua hasil tambangnya dikuasai oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat, tanpa merasa terganggu moral dan etikanya Penggugat kepada Tergugat I;

2.33. Bahwa Penggugat dalam tindakan dan perilakunya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo., yang tidak terpuji alias suka melanggar aturan birokrasi pemerintahan tersebut, tidak berhenti disitu saja. Terbukti bahwa meski Penggugat sudah tahu dan faham bahwa dirinya telah diberhentikan. Dan pemberhentian/penggantiannya, disahkan dengan terbitnya SK. Menkumham, tetapi faktualnya Penggugat masih menyatakan dirinya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, yaitu pada bulan September 2023, menerbitkan Surat Dukungan kepada beberapa perusahaan, dengan memakai Kop Surat PT. Langkah Mujur Senowo, ditanda-tangani oleh Penggugat, digunakan oleh perusahaan tersebut untuk mengikuti Pelelangan Pemeliharaan Jalan, ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah;

2.34. Bahwa mengutip petuah leluhur orang Jawa yaitu "**wong nandur bakal ngunduh, nandur kabecikan tukul kamulyan, nandur kesesatan muncul nestapa dan sengsara**". Artinya siapa saja yang berbuat, maka yang bersangkutan akan menerima hasil perbuatannya. Jika menanam kebaikan, maka akan berbuah kebahagiaan, sebaliknya menanam kedzaiiman, ketidak-adilan, maka akan berbuah sengsara dan nestapa. Penggugat telah menanam perilaku yang tidak terpuji dalam mengelola PT. Langkah Mujur Senowo, karenanya sangatlah wajar, logis dan adil, jika kemudian diberhentikan dari statusnya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;

2.35. Bahwa sesuatu yang tidak rasional yang dipertontonkan oleh Penggugat, bahwa Penggugatlah yang berperilaku dzolim dan tidak adil

Hal 19 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dan Tergugat I yang menderita sejumlah kerugian sebagai akibat perilaku dan kinerja Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, tetapi dalam posita gugatannya menyampaikan kerugiannya sebanyak Rp. 1.060.0000.000,-(satu milyar enam puluh juta rupiah), dan kerugian immateriilnya sebanyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

2.36. Bahwa terhadap tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bagaikan ungkapan seseorang bangun dari tidurnya. Bagaimana nalar sehatnya Penggugat dirugikan, padahal Penggugat tidak pernah menyetorkan dana dan membiayai PT. Langkah Mujur Senowo. Semua pendanaan mulai awal berdirinya PT. Langkah Mujur Senowo, sampai dengan beroperasinya secara efektif usaha tambang PT. Langkah Mujur Senowo adalah semua dananya secara utuh berasal dari Tergugat I. Justru yang sungguh-sungguh dirugikan adalah Tergugat I, karena tidak menikmati hasil usaha tambang dari PT. Langkah Mujur Senowo. Tuntutan kerugian dari Penggugat ini bak pepatah “menepuk air didulang terpercik muka sendiri”. Penggugat tak bermodalkan mengeluarkan dana dari dirinya untuk usaha PT. LMS, tapi maunya menguasai sendiri dan meminggirkan Tergugat I yang mendanai seluruhnya;

2.37. Bahwa sewaktu Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, juga meninggalkan hutang kepada pihak ketiga, yang jumlah nominalnya sebanyak Rp. 135. 550.000,- (erratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pelunasan kepada pihak ketiga tersebut? Seharusnya Penggugat bertanggung jawab, bukan menghindari dari tanggung jawab untuk pelunasan pada pihak ketiga tersebut;

2.38. Bahwa seandainya atau andaikan Pergugat berperilaku jujur, baik, adil, dan kinerjanya transparan, maka dipastikan tidak akan terjadi pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur PT. Langkah Mujur Senowo. Fakta perilaku buruk Penggugat inilah, maka tidak ada istilah pencemaran nama baik, penilaian buruk dari masyarakat, karena senyatanya perilaku Penggugat memang tidak jujur, berlaku tidak adil dan dzolim kepada Tergugat I. Karenanya tuntutan kerugian materiil dan _erratus_I dari Penggugat ini haruslah ditolak karena tidak berdasar fakta;

B. DALAM REKONVENSI

Hal 20 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi, mohon Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi. Untuk masing-masingnya adalah Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi disebut sebagai Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi disebut sebagai Penggugat IV Rekonvensi, dan Tergugat V Konvensi disebut sebagai Penggugat V Rekonvensi.

- B.1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi dianggap tertulis dan terbaca dalam Rekonvensi sebagai dasar atau alasan Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi mengajukan gugat Rekonvensi, dan juga sebagai dasar atau alasan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- B.2. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sangat dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam kinerjanya selaku Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;
- B.3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang mendanai untuk pendirian PT. Langkah Mujur Senowo, mendanai untuk pengelolaan sampai terbitnya IZIN usaha tambang pada PT. Langkah Mujur Senowo, mendanai untuk pelaksanaan operasional secara efektif usaha tambang PT. Langkah Mujur Senowo, sampai membuahkan hasil dari usaha tambang tersebut. Tetapi faktanya Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, tidak diberikan bagi hasil keuntungan dari usaha tambang PT. Langkah Mujur Senowo oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat sewaktu menjadi Direktur PT. Langkah Mujur Senowo. Hasil usaha tambang PT. Langkah Mujur Senowo dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan anak-anaknya. Padahal senyatanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak menyetorkan dana, tidak mengeluarkan biaya untuk pendirian PT. Langkah Mujur Senowo, tidak mengeluarkan dana untuk pengelolaan sampai dengan terbitnya IZIN usaha tambang PT. Langkah Mujur Senowo, dan tidak mengeluarkan dana atau biaya untuk operasional secara efektif usaha tambang PT. Langkah Mujur Senowo;
- B.4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mengambil semua keuntungan dari hasil tambang PT. Langkah Mujur

Hal 21 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senowo, dan tidak memberikan bagi hasil kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai Komisaris PT. Langkah Mujur Senowo yang mendanai semua aktifitas PT. Langkah Mujur Senowo, sehingga sangat merugikan hak-hak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adaiah sebagai perbuatan meiwawan hukum;

- B.5. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku Komisaris PT. Langkah Mujur Senowo, jika mengikuti jalan berpikir yang ditulis oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa penghasilannya sebuian selaku Direktur PT. Langkah Mujur Senowo adaiah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang makan perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupia), dan uang transport perminggu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka diterapkan pada penghasilan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku Komisaris PT. Langkah Mujur Senowo, dihitung selama masa 7 (tujuh) bulan operasional PT. Langkah Mujur Senowo, yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan bagi hasil kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adaiah sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan jumlah hutang PT. Langkah Mujur Senowo kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adaiah sebanyak Rp. 266.725.100,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima _erratus rupiah);
- B.6. Bahwa selain tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat menjadi Direktur Langkah Mujur Senowo, juga berhutang kepada Pihak ketiga, sebanyak Rp. 135. 550.000,- (_erratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total seluruhnya yang harus ditanggung untuk dibayar atau dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adaiah sebanyak Rp. 702.225.100,- (tujuh ratus dua juta dua ratus dua puluh lima ribu _erratus rupiah);
- B.7. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yang dimaterialkan senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- B.8. Bahwa guna menjamin agar putusan pengadilan nantinya dapat dilaksanakan, maka penting untuk dilakukan sita jaminan pada tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan

Hal 22 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Anjasgoro L 8/1, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Tawangsari,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Akhimya dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, semua dalil dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan, mohon dengan hormat yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a **quo** untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam KONVENSI :

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali yang secara tegas- tegas diakui oleh Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Dalam REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;
- Menyatakan menurut hukum, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebanyak Rp.702.225.100,-(tujuh ratus dua juta dua ratus dua puluh lima ribu _erratus rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk

Hal 23 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebanyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

- Meletakkan sita jaminan pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Puri Anjasromo L 8/1, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai dalam menjalankan putusan;
- Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, melakukan upaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

Demikian Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, dan mohon putusan yang seadil-adilnya, terimakasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas replik tersebut kemudian Tergugat telah pula menanggapi dalam bentuk Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Purnomo, diberi tanda P-01;
2. Fotokopi dari copi berupa Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB PT. 00/PS/LMS/II/2023, diberi tanda P-02 ;
3. Fotokopi dari copi berupa Surat Panggilan Pemegang Saham PT. 001/K/ RUPSLB/LMS/II/2023, diberi tanda P-03;
4. Fotokopi dari asli berupa Surat Panggilan Pemegang Saham PT. 002/K/ RUPSLB/LMS/III/2023, diberi tanda P-04;
5. Fotokopi dari asli berupa Akte PT. 17 tanggal 20 September 2019 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Langkah Mujur Senowo, diberi tanda P-05;
6. Fotokopi dari copi berupa Akte PT. 16 tanggal 28 PT 2023 Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Langkah Mujur Senowo, diberi tanda P-06;
7. Asli berupa Rekening Giro PT. 136-00-5095555-5 atas nama PT. Langkah Mujur Senowo, diberi tanda P-07;

Hal 24 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari print out berupa Undang-Undang Republik PT PT. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari asli berupa Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Langkah Mujur Senowo PT 17 tanggal 25 September 2019, diberi tanda T.-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Langkah Mujur Senowo PT. 7 tanggal 9 PT 2023 dibuat di Notaris Hari Bagyo, S.H., M.Hum. Notaris di Semarang, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari asli berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Langkah Mujur Senowo PT. 16 tanggal 28 PT 2023 dibuat di Notaris Hari Bagyo, S.H., H.Hum. Notaris di Semarang, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari asli berupa surat dari PT Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik PT Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada Notaris Hari Bagyo, S.H., H.Hum. tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Langkah Mujur Senowo, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari asli berupa KTP Bapak Antonius Harsono Tjokropawiro dan KTP Ryan Wibowo (Tergugat ke-1), diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga Nomor : 3374011312050537 atas nama bapak Antonius Harsono Tjokropawiro, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi dari asli berupa Akta Kelahiran Tergugat ke-1, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari asli berupa Berita Acara Kesepakatan Bersama di Magelang tanggal 29 Oktober 2022, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi dari asli berupa Surat Tugas dari Komisaris PT. Langkah Mujur Senowo (Tergugat ke-1) kepada saudara Agung Setia (Tergugat ke-2) tanggal 29 Oktober 2022, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi dari asli berupa Surat Teguran I PT. 001/K/LMS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 berikut bukti pengiriman surat ekspedisi POS PT Resi PT. P2211030054748 tanggal 04 November 2022 pukul 13:18 WIB, diberi tanda T.11 ;
12. Fotokopi dari asli berupa Surat Teguran II PT. 002/K/LMS/XI/2022 tanggal 9 November 2022 berikut bukti pengiriman surat ekspedisi POS PT Resi PT. P2211090013183 tanggal 09 November 2022 pukul 14:52 WIB, diberi tanda T.12 ;

Hal 25 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari asli berupa Surat Teguran III (Terakhir) PT. 003/K/LMS/XI/ 2022 tanggal 16 November 2022 berikut bukti pengiriman surat ekspedisi POS PT Resi PT. P2211170163541 tanggal 18 November 2022 pukul 14:36 WIB, diberi tanda T.13 ;
14. Fotokopi dari asli berupa Daftar Laporan Keuangan yang belum diserahkan saudara Budi Purnomo (Penggugat) selaku Direktur PT. Langkah Mujur Senowo tanggal 16 November 2022, diberi tanda T.14 ;
15. Fotokopi dari asli berupa Surat Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. 001/PS/LMS/II/2023 tanggal 19 PT 2023 beriku bukti pengiriman POS PT, diberi tanda T.15 ;
16. Fotokopi dari asli berupa Surat Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. 002/PS/LMS/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 beriku bukti pengiriman POS PT, diberi tanda T.16 ;
17. Fotokopi dari asli berupa Surat Panggilan kepada Pemegang Saham PT. Langkah Mujur Senowo PT. 001/K/RUPSLB/LMS/II/2023 berikut bukti pengiriman POS PT, diberi tanda T.17 ;
18. Fotokopi dari asli berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Langkah Mujur Senowo tanggal 6 PT 2023, diberi tanda T.18
19. Fotokopi dari asli berupa Surat Panggilan kepada Pemegang Saham PT. Langkah Mujur Senowo PT. 002/PS/LMS/II/2023 tanggal 13 PT 2023 beriku bukti pengiriman POS PT, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi dari print out Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Langkah Mujur Senowo tanggal 21 PT 2023, diberi tanda T.20;
21. Fotokopi dari print out berupa foto pemberitahuan hasil RUPSLB kedua dengan agenda penggantian direksi, diberi tanda T.21 ;
22. Fotokopi dari asli Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum DR. Mahfudz Ali, S.H., Msi & Rekan Nomor : 13/B/MA-R/IV/2023 kepada Budi Purnomo (Penggugat), diberi tanda T.22 ;
23. Fotokopi dari asli berupa Surat PT. Langkah Mujur Senowo PT. 001/SP-PSDK/LSM/IV/2023 tanggal 10 April 2023 ke Kepala Dinas ESDM Prov Jateng, diberi tanda T.23 ;
24. Fotokopi dari asli berupa Surat Dinas ESDM Prov Jateng PT. 543/2980 tanggal 18 April 2023, diberi tanda T.24 ;
25. Fotokopi dari asli berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 25 September 2019, diberi tanda T.25 ;

Hal 26 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi dari asli berupa Pembagian Hasil Intern PT. Langkah Mujur Senowo (PT. LSM) Semarang tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda T.26 ;
27. Fotokopi dari asli berupa Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diberi tanda T.27 ;
28. Fotokopi sesuai hasil foto berupa Surat Dukungan Nomor : 22/SKD/PT.LMS/ IX/2023 dari PT. Langkah Mujur Senowo kepada Sugi Utoro Direktur CV NJ Maju pada tanggal 12 September 2023, diberi tanda T.28 ;
29. Fotokopi sesuai hasil foto berupa Surat Dukungan Nomor : 23/SKD/PT.LSM/ IX/2023 dari PT. Langkah Mujur Senowo kepada Caraka, S.T. Direktur CV Gandewa pada tanggal 12 September 2023, diberi tanda T.29 ;
30. Fotokopi sesuai hasil foto berupa Berita Acara Klarifikasi Lapangan oleh Kantor DPUPR Kabupaten Temanggung, diberi tanda T.30 ;
31. Fotokopi sesuai hasil foto berupa foto suasana klarifikasi dokumen Surat Dukungan petugas DPUPR Kabupaten Temanggung di Kantor PT. Langkah Mujur Senowo yang beralamat di Jl. Kokrosono No. 3 Semarang, diberi tanda T.31 ;
32. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan tanggal 8 September 2023 dari Saudara Purwanto beralamat Dukun Mangunkusumo Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, diberi tanda T.32 ;
33. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan tanggal 14 September 2023 dari Saudari Ningsih beralamat Dukun Mangunkusumo Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, diberi tanda T.33 ;
34. Fotokopi dari print out berupa Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017;
35. Fotokopi dari asli berupa Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, tanggal 21 Nopember 2023, Setoran Saham sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat I (Ryan Wibowo) ke PT. Langkah Mujur Senowo (PT. LMS), diberi tanda T.35 ;
36. Fotokopi dari asli berupa Bukti Hutang Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp. 179.800.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), diberi tanda T.36 ;
37. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 1-10-2020 hutang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda T.36 a ;
38. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 2-11-2021 hutang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T.36 B-1;

Hal 27 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 20-06-2021 untuk bayar bunga pegadaian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda T.36 B-2;
40. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 18-11-2021 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberi tanda T.36 C-1;
41. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 22-12-2021 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T.36 C-2;
42. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 11-01-2022 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberi tanda T.36 D-1;
43. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 16-03-2022 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberi tanda T.36 D-2;
44. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 18-03-2022 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberi tanda T.36 E-1;
45. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 22-05-2022 Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda T.36 E-2;
46. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 15-06-2022 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda T.36 F-1;
47. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 04-06-2022 Rp5.000.000,00 (dua juta rupiah), diberi tanda T.36 F-2;
48. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 05-07-2022 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberi tanda T.36 G-1;
49. Fotokopi dari asli tanda terima tanggal 19-08-2022 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberi tanda T.36 G-2;
50. Fotokopi dari asli berupa Buki Rekap Kas PT. Langkah Mujur Senowo (PT. LMS), diberi tanda T.37 ;
51. Fotokopi dari print out berupa Bukti Lokasi Tambang Pasir PT. Langkah Mujur Senowo (PT. LMS) di Desa Mangunsuko, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, diberi tanda T.38 a dan T.38 b ;
52. Fotokopi dari print out berupa Bukti 2 (dua) karyawan PT. Langkah Mujur Senowo (PT. LMS) yang tidak lain adalah anak-anak Penggugat yang ditugasi untuk menerima pembayaran dari truck-truck yang mengangkut pasir dari lokasi tambang PT. LMS, diberi tanda T.39 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darmawan

- Bahwa saksi saksi mengetahui PT. Langkah Mujur Senowo

Hal 28 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertambangan di Desa Dukun, tetapi untuk tanggal dan bulannya lupa di tahun 2002, saksi tahu karena ikut kerja disitu dari pertama kali buka;

- Bahwa setiap hari saksi berada di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, hanya tahu saja;
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2023 saksi melihat Tergugat I ada di lokasi penambangan, dan Tergugat I bertanya pada saksi "Siapa ?" dan saksi jawab "Saya Darmawan" lalu Tergugat I bilang "Saya Ryan Wibowo";
- Bahwa saat itu tidak ada rapat luar biasa, dia hanya masuk ke lokasi dan membuat video;
- Bahwa kemudian pada tanggal lupa, saksi melihat Tergugat I datang bersama dengan bapaknya, kedua bersama rombongan yang tidak saksi kenal, mereka tidak rapat;
- Bahwa terakhir datang Tergugat I datang ke lokasi penambangan dan memperlihatkan surat kalau direktornya sudah diganti;
- Bahwa saat ini apakah tambang masih berjalan saksi tidak tahu karena sekarang dikelola Kepala Desa dan dari arus bawah adalah komisar;
- Bahwa penambangan ada di dua desa, tidak ada yang ikut campur dan saat ini anak muda masih diam saja tapi kalau di Desa Dukun terganggu baru akan bergerak;
- Bahwa saksi kerja di penambangan, bekerja dibawah koordinasi Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat RUPS PT. Langkah Mujur Senowo;
- Bahwa saksi pernah datang ke PT. Langkah Mujur Senowo;
- Bahwa setahu saksi lokasi penambangan itu ada dua, yaitu diatas dan dibawah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pergantian;
- Bahwa saksi mendapat gaji dari Kepala Desa sebesar presentrip untuk sehari dapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tapi itu juga tidak tentu karena dibagi dua sehingga saya hanya mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu harinya;
- Bahwa penambangan di atas namanya Desa Mangunsuko Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;
- Bahwa jika terjadi sesuatu, saksi lapornya ke Kepala Desa;
- Bahwa tidak tahu kerja sama antara pak Kepala Desa dengan PT. Langkah Mujur Senowo;

Hal 29 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi komisarisnya Tergugat I sedangkan direktornya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menyeter modal ke PT. Langkah Mujur Senowo, saksi juga tidak pernah melihat Akta No. 17 tentang pendirian PT. Langkah Mujur Senowo;

2. Darmawan

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan penambangan di sungai tersebut, terdapat 2 (dua) titik penambangan, penambangan mulai berjalan pada bulan November dan berhenti dibulan Desember;
- Bahwa saksi setiap hari ada di lokasi;
- Bahwa kantor penambangan tersebut ada di atas (di dalamnya hanya ada gallon dan meja kursi), yang di bawah Pos DO saja;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, dan tanggal 23 Maret 2023 saksi melihat Tergugat I datang untuk melihat-lihat saja dan foto-foto terus pergi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ada rapat dikantor;
- Bahwa penghasilan saksi dibayar oleh pak Lurah (Kepala Desa) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi menerima setiap minggu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
- Bahwa satu truck pasir harganya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika suasana ramai sampai 10 truck tapi kalau sepi hanya 3 truck;
- Bahwa selama berada dilokasi penambangan saksi tidak pernah berhubungan dengan bagian keuangan kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

Hal 30 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



tersebut dalam gugatan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, dalam eksepsi angka 1.1, dan angka 1.2 Para Tergugat menyatakan sebagai berikut

1.1. Dalam gugatannya Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 12 April 2023. dalam kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;

1.2. Terhadap waktu atau tanggal 12 April 2023 tersebut dengan masih menempatkan diri Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, secara Hukum Administrasi Negara adalah tidak berdasar hukum. Mengapa?

Pertama, PENGGUGAT telah mengakui bahwa status Penggugat sudah diganti kedudukannya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatannya angka 3 tertulis : “ bahwa pada tanggal 7 April 2023 Penggugat menerima somasi dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Dr. Mahfudz AN, SH. MSi. & Rekan” yang berkantor di Jalan Majapahit Nomor 200, Semarang, sebagai Pengacara Agung Setia, yang isinya dari somasi tersebut Pemberitahuan diberhentikan sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 28 Maret 2023 dibuat dihadapan Notaris Hari Bagyo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Semarang, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0063173, AH.01.11TAHUN 2023 TANGGAL 30 Maret 2023;

Kedua, bahwa dengan pengakuan Penggugat tersebut, maka Penggugat terhitung saat diberhentikan dan diketahuinya pemberitahuan pemberhentian tersebut, tidaklah boleh lagi menyatakan dirinya masih sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo. Hal ini berdasarkan pada asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara yaitu asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid* = *preasumptio iustae causa*). (Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*). Cetakan Ketiga (revisi), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, him 313). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa pemerintahan selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan. Asas inilah

Hal 31 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercermin dalam praktek sehari-hari dalam pelaksanaan pemerintahan. Contoh kongkrit dalam hal ini adalah pengurusan bangunan yang dilakukan pemerintah setelah melalui prosedur dan mekanisme tertentu, meski pihak yang digusur bangunannya merasa bahwa dirinya memiliki alas hak atas tanah yang ditempatinya berikut bangunan yang ada di atasnya. Banyak contoh kasus terkait hal ini di Kota Semarang, bahwa tindakan atau perbuatan pemerintahan haruslah dianggap **rechmatig** atau berdasar hukum, sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan atau melalui mekanisme administrasi pemerintahan secara hierarchis;

Dengan dasar pemikiran tersebut (Penggugat sudah tahu diberhentikan pada tanggal 7 April 2023). seharusnya Penggugat tidaklah berdasar hukum lagi dengan masih menempatkan dirinya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, karena Penggugat membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khususnya pada tanggal 12 April 2023.

Implikasinya bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dengan masih menempatkan dirinya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo dalam mengajukan Gugatan Perkara a **quo** adalah cacat hukum. karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah secara hukum. Karenanya Gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak diterima;

Lebih jauh dari itu, seandainya atau andaikata - sekali lagi seandainya atau andaikata Gugatan Penggugat diterima, tidaklah seria merta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0063173, AH.01.11TAHUN 2023 TANGGAL30 Maret 2023 secara otomatis menjadi batal atau tidak sah;

Seharusnya terlebih dahulu Penggugat menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0063173, AH.01.11TAHUN 2023 TANGGAL 30 Maret 2023 untuk digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan diterimanya Gugatan tersebut, maka Penggugat bisa segera menikmati usahanya dari pada bercapai-capai menggugat di Peradilan Umum;

Sekali lagi dimohonkan bahwa dengan argumen/dalii yang mendasarkan pada asas-asas Hukum Administrasi Negara tersebut, mohon yang mulia Majelis Hakim untuk memutus bahwa Gugatan Penggugat, ditolak atau tidak diterima;

Hal 32 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat memohon untuk menoiak atau setidaknya menyatakan tidak diterima terhadap gugatan a **quo**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya, dalam konvensi pada angka 1.2 menyatakan sebagai berikut: bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat I tentang pergantian Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepisnya mendalilkan gugatan Penggugat diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2023, dimana dalam surat kuasa tersebut Penggugat menyatakan pekerjaannya sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, sementara berdasarkan Akta no. 16 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Hari Bagyo, SH, M.Hum, Notaris di kota Semarang, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0063173,AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2023 Penggugat menerima somasi dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Dr. Mahfudz Ali, SH., MSi, & Rekan" yang merupakan Pengacara Tergugat II, yang memberitahukan perihal pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Pt. Langkah Mujur Senowo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 3 menyatakan telah menerima somasi tersebut, tetapi dalam Repliknya pada posita angka 1,2 Penggugat menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat I tentang pergantian Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepisnya Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut, yaitu:

- Bukti bertanda T-2, berupa Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Langkah Mujur Senowo tanggal 25 September 2019 Nomor 17, dalam Pasal 20 ayat 2 menyatakan mengenai pengangkatan Budi Purnomo (Penggugat) sebagai Direktur, dan Ryan Wibowo (Tergugat I) sebagai Komisaris;
- Bukti T-9, berupa Berita Acara Kesepakatan Bersama di Magelang tanggal 29 Oktober 2022, antara Penggugat selaku Direktur PT. LMS dengan Srono, dimana Penggugat akan memberikan laporan keuangan kepada Tergugat I (Komisaris) pada tanggal 31 Oktober 2022 berikut melakukan bagi hasil atas pekerjaan mulai tanggal 1 November 2022 setiap harinya;

Hal 33 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 berupa surat tugas dari Tergugat I (Komisaris) kepada Agung Setia (Tergugat II) tanggal 29 Oktober 2022 untuk melaporkan dan atau melaksanakan isi Berita Acara Kesepakatan Bersama tersebut;
- Bukti T-11 berupa surat teguran I Nomor 001/K/LMS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 kepada Penggugat selaku Direktur untuk menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani tersebut, beserta bukti pengirimannya;
- Bukti T-12 berupa surat teguran II Nomor 002/K/LMS/XI/2022 tanggal 9 November 2022 kepada Penggugat selaku Direktur untuk menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani tersebut untuk mematuhi serta menjalankan surat teguran I, beserta bukti pengirimannya;
- Buti T-13 berupa surat teguran III (terakhir) Nomor 003/K/LMS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 kepada Penggugat selaku Direktur untuk menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani tersebut, untuk mematuhi serta menjalankan surat teguran I dan surat teguran II, beserta bukti pengirimannya;
- Bukti T-14 berupa daftar laporan keuangan yang belum diserahkan Penggugat selaku Direktur kepada Tergugat I selaku Komisaris, bertanggal 16 November 2022;
- Bukti T-15 berupa surat No.001/PS/LMS/II/2023 tanggal 19-01-2023 perihal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dimintakan oleh Tergugat I kepada Budi Purnomo (Penggugat) selaku Direktur, beserta bukti pengirimannya;
- Bukti T-16 berupa surat No.002/PS/LMS/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 perihal permintaan penyelenggaraan RUPS-LB yang dimintakan oleh Tergugat I kepada Budi Purnomo (Penggugat) selaku Direktur, dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan surat teguran I, surat teguran 2, dan surat teguran terakhir, beserta bukti pengirimannya;
- Bukti T-17 berupa surat panggilan dan undangan dari Komisaris (Tergugat I) kepada pemegang saham PT. Langkah Mujur Senowo No.001/K/RUPSLB/LMS/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 untuk rapat umum pemegang saham luar biasa dengan agenda penggantian Direksi, beserta bukti pengirimannya;
- Bukti T-18 berupa risalah RUPS-LB PT. Langkah Mujur Senowo tanggal 06 Maret 2023, yang menerangkan bahwa agenda rapat penggantian direktur perseroan tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai;

Hal 34 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas PT. Langkah Mujur Senowo Nomor 7 tanggal 09-03-2023, yang gagal melakukan penggantian Direktur karena kuorum tidak tercapai;
- Bukti T-19 berupa surat panggilan dan undangan dari Komisaris (Tergugat I) kepada pemegang saham PT. Langkah Mujur Senowo No.002/K/RUPSLB/LMS/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 untuk rapat umum pemegang saham luar biasa dengan agenda penggantian Direksi, beserta bukti pengirimannya;
- Bukti T-20 berupa Risalah RUPS-LB Kedua tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Tergugat I, menyatakan; memberhentikan Penggugat selaku Direktur disertai beberapa alasan;
- Bukti T-4 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas PT. Langkah Mujur Senowo Nomor 16 tanggal 28-03-2023, yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo disertai beberapa alasannya;
- Bukti T-5 berupa surat No.AHU-AH.01.09-0105171 tanggal 30 Maret 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Langkah Mujur Senowo oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bukti T-21 berupa foto kedua anak Penggugat yang menerima pemberitahuan hasil RUPSLB Kedua, dimana kedua anak Penggugat bekerja pada PT. Langkah Mujur Senowo;
- Bukti T-22 berupa surat No.13/B/MA-R/IV/2023 tanggal 1 April 2024 perihalsomasi pemberhentian aktifitas kerja, yang ditujukan kepada Penggugat dari Tergugat IV (yang diberi kuasa oleh Tergugat II), agar Penggugat menghentikan operasional produksi penambangan pasir di sungai Senowo karena sudah tidakmenjabat Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Penggugat yang pada awalnya merupakan Direktur PT. Langkah Mujur Senowo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Langkah Mujur Senowo tanggal 25 September 2019 Nomor 17, telah diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur PT. Langkah Mujur Senowo berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan Terbatas PT. Langkah Mujur Senowo Nomor 16 tanggal 28-03-2023;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tanggal 28-03-2023 Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo maka sejak saat itu pula Penggugat tidak berhak untuk mencantumkan pekerjaan 'Direktur PT. Langkah Mujur Senowo' pada semua dokumen yang dibuat dan diterbitkan Penggugat setelah tanggal 28-03-2023;

Hal 35 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2023 telah menandatangani Surat Kuasa Khusus terkait dengan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut menguraikan tentang identitas pekerjaan Penggugat selaku pemberi kuasa yaitu sebagai 'Direktur PT. Langkah Mujur Senowo';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas pembuktian surat yang diajukan Para Tergugat ternyata penandatanganan Surat Kuasa Khusus tersebut dilakukan setelah Penggugat tidak menjabat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo;

Menimbang, bahwa oleh karena penandatanganan Surat Kuasa Khusus tersebut dilakukan setelah Penggugat tidak menjabat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, maka Majelis berpendapat Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sempurna atau cacat karena mencantumkan keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat surat kuasa khusus yang ditandatangani Penggugat tidak sah, sehingga eksepsi yang diajukan Para Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara dalam rekonvensi terkait erat (samenloop/ innerlijk samenhangen dengan perkara konvensi, yaitu berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Langkah Mujur Senowo, maka apabila putusan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, dimana eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat

Hal 36 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dikabulkan dan gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pemeriksaan perkara Konvensi dan Rekonvensi pada hakekatnya Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari HIR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp526.500,00 (lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum, dan Indirawati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi

Hal 37 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahyaningtyas, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum

Siti Insirah, S.H., M.H

Indirawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, S.H.

Hal 38 Putusan No.385/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN.....	Rp	60.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	355.000,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp	11.000,00
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp	-
8. Materai Putusan Sela.....	Rp	-
9. Redaksi Putusan Akhir.....	Rp	10.000,00
10. Materai Putusan Akhir.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	526.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)